

ABSTRAK

Pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar dalam menyumbang pendapatan nasional maupun daerah. Perkembangan konsep pariwisata menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan untuk menyesuaikan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pengaturan pariwisata di Indonesia secara umum ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Beberapa regulasi lainnya diatur melalui peraturan turunan dari undang-undang seperti Peraturan Menteri, Peraturan Daerah hingga Peraturan Desa. Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang kaya akan destinasi pariwisatanya. Keberadaan sumenep sebagai kabupaten tentunya sangat strategis dalam mengupayakan pengembangan pada sektor pariwisata dengan berbasis syariat. Konsep pariwisata berbasis syariat belum memiliki regulasi yang jelas dalam perundang-undangan di Indonesia, namun beberapa regulasi terkait telah menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata didasarkan dengan kebudayaan. Kebudayaan di kabupaten Sumenep sangat kental dengan ajaran dan nilai islam. Melihat kenyataan ini, tentu saja sangat menarik untuk dianalisa lebih jauh kelayakan untuk menerapkan konsep pariwisata halal berbasis syariat di kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, menyoal konsep pariwisata halal untuk diberlakukan di kabupaten sumenep maka sangat perlu untuk dilihat dari sisi normatif dan sosilogis untuk menemukan suatu keselarasan antara kebiasaan dan pengaturan sebagai kekuatan hukum yang mengikat.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yakni menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual serta melihat kebiasaan yang terjadi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan harapan memberikan sumbangsih pemikiran dan solusi yang berhubungan dengan sektor kepariwisataan di kabupaten Sumenep.

Kata Kunci : Pariwisata Halal. Syariat Islam. Peraturan Desa

ABSTRACT

Tourism is one of the largest sectors in contributing to national and regional income. The development of the concept of tourism is something that needs to be considered to adjust the needs and desires of the community. The regulation of tourism in Indonesia is generally affirmed in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. Several other regulations are regulated through derivative regulations from laws such as Ministerial Regulations, Regional Regulations to Village Regulations. Sumenep is one of the districts that are rich in tourism destinations. The existence of Sumenep as a district is certainly very strategic in seeking the development of the tourism sector based on sharia. The concept of sharia-based tourism does not yet have clear regulations in Indonesian legislation, but several related regulations have explained that tourism development is based on culture. The culture of Sumenep Regency is very thick with Islamic teachings and values. Seeing this reality, of course, it is very interesting to analyze the feasibility of implementing the concept of sharia-based halal tourism in Sumenep Regency. Therefore, regarding the concept of halal tourism to be implemented in Sumenep Regency, it is very necessary to look at it from a normative and sociological perspective to find a harmony between customs and regulations as binding legal forces.

This research uses normative research, which uses the approach of applicable laws and regulations and a conceptual approach and looks at the habits that occur in the community. This is done with the hope of contributing ideas and solutions related to the tourism sector in Sumenep district.

Keywords: Halal Tourism. Islamic law. Village Regulation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I	1
PEMBENTUKAN MODEL PARIWISATA HALAL BERBASIS SYARIAT DI KABUPATEN SUMENEP MELALUI PERATURAN DESA	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.7 Sumber Bahan Hukum	12

1.7.1 Bahan Hukum Primer	12
1.7.2 Bahan Hukum Sekunder	13
1.7.3 Bahan Hukum Tersier	13
1.8 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.9 Analisis Bahan Hukum.....	13
1.10 Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	16
PENGERTIAN DAN TEORI PENERAPAN WISATA HALAL BERBASIS SYARIAT MELALUI PERATURAN DESA	16
2.1 Pengertian Peraturan Perundang-undangan dan Pembentukan Peraturan Desa	16
2.2 Teori Kewenangan, Otonomi Desa, dan Tujuan Hukum	30
2.2.1 Teori Kewenangan.....	30
2.2.2 Teori Otonomi Desa	35
2.2.3 Teori Tujuan Hukum	40
BAB III	49
PEMBENTUKAN MODEL PARIWISATA HALAL BERBASIS SYARIAT MELALUI PERATURAN DESA	49
3.1 Dasar Normatif dan Sosiologis Pembentukan Pariwisata Halal Berbasis Syariat.....	49
3.2 Kebutuhan Hukum dan Pemberlakuan Pariwisata Halal Berbasis Syariat Melalui Peraturan Desa	65
BAB IV	89
PENUTUP.....	89
4.1 SIMPULAN.....	89
4.2 SARAN	90

DAFTAR PUSTAKA	91
----------------------	----